

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari analisis data tentang Efektivitas Penegakan Hukum Penerbitan Sertipikat Tanah Secara Elektronik di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan mengenai efektivitas penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar dapat dinyatakan efektif dengan jumlah 73,75% dengan pencapaian presentase yang konsisten tinggi di setiap indikator telah berhasil diterapkan dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat Kecamatan Sutojayan Kabupaten.
2. Penegakan hukum dibutuhkan untuk memastikan bahwa transformasi penerbitan sertifikat tanah analog ke elektronik supaya tidak melanggar hak-hak masyarakat, menghindari potensi pemalsuan atau penyalahgunaan data elektronik dan menjamin validitas sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti hak milik. Penerbitan sertipikat tanah secara elektronik merupakan bagian transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan efisiensi,

transparansi dan kepastian hukum. Perubahan sistem dari manual ke digital meminta penegakan hukum yang kuat guna menjamin perlindungan hak atas tanah serta menghindari konflik hukum dan penyalahgunaan data elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti dan analisis data diatas terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk memaksimalkan penerbitan sertipikat tanah elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar. Meningkatkan efektivitas penerbitan sertipikat tanah elektronik melalui upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan PPAT agar masyarakat paham bahwa sertipikat tanah elektronik sah dan aman serta menjamin terlindunginya data pribadi. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan ppas mengenai alur pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah elektronik.

- a. Peningkatan kapasitas server dan Infrastruktur IT
- b. Pemeliharaan dan monitoring berkala
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap proses penerbitan sertipikat tanah secara elektronik.

Secara keseluruhan saran tersebut bertujuan agar sistem penerbitan sertipikat tanah secara elektronik dapat berjalan dengan stabil, handal, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.